

KEADILAN SPMB DAN PMBM DIMULAI DARI INFORMASI, BUKAN DARI PENGUMUMAN HASIL

Senin, 29 Juni 2026 - kepbabel

BEBERAPA hari menjelang pendaftaran sekolah dibuka, tidak sedikit orang tua mulai mencari informasi. Mereka membuka laman resmi pemerintah daerah atau dinas yang membidangi pendidikan, media sosial sekolah dan madrasah, bertanya kepada kerabat, hingga bergabung dalam berbagai grup percakapan. Pertanyaan yang munculpun hampir selalu sama: kapan pendaftaran sekolah dimulai, berapa daya tampung sekolah atau madrasah, apa saja persyaratannya, dan bagaimana mekanisme seleksinya.

Bagi sebagian orang tua, mencari informasi penerimaan murid baru bahkan terasa lebih menegangkan daripada mengisi formulir pendaftarannya sendiri. Sebab, tidak sedikit yang justru merasa lega bukan ketika hasil seleksi diumumkan, melainkan ketika akhirnya menemukan informasi yang jelas tentang proses yang akan dijalani anaknya.

Menariknya, pada fase itu belum ada satu pun berkas yang diverifikasi. Belum ada proses seleksi. Bahkan hasil penerimaan pun masih jauh dari pengumuman. Namun sesungguhnya, pelayanan publik telah dimulai. Pelayanan itu hadir dalam bentuk yang sering kali dianggap sederhana, yakni informasi.

Karena itu, keadilan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) maupun Penerimaan Murid Baru Madrasah (PMBM) sesungguhnya tidak dimulai ketika hasil seleksi diumumkan, melainkan sejak masyarakat pertama kali memperoleh informasi mengenai seluruh proses penerimaan. Informasi yang lengkap, mudah diakses, konsisten, dan dipahami oleh masyarakat merupakan fondasi awal bagi terciptanya pelayanan publik yang adil.

Selama ini, keterbukaan informasi sering dipahami sebatas kewajiban administratif penyelenggara. Padahal, dalam perspektif pelayanan publik, informasi merupakan bentuk pelayanan itu sendiri. Informasi menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengambil keputusan, menentukan pilihan sekolah atau madrasah, menyiapkan dokumen persyaratan, hingga memahami setiap tahapan yang akan dijalani. Ketika informasi disampaikan secara lengkap, mudah diakses, dan konsisten, masyarakat memperoleh kepastian sebelum memasuki proses seleksi. Sebaliknya, ketika informasi tidak utuh atau sulit dipahami, kebingungan menjadi hal yang sulit dihindari.

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi bukan sekadar kebutuhan praktis, tetapi juga merupakan hak yang dijamin dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Semangat tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menempatkan informasi sebagai hak setiap warga negara. Dalam konteks SPMB dan PMBM, keterbukaan informasi menjadi fondasi agar masyarakat dapat memahami prosedur, persyaratan, serta mekanisme penerimaan secara utuh sebelum mengambil keputusan.

Dari sudut pandang itulah kualitas penyelenggaraan SPMB dan PMBM sesungguhnya mulai dinilai oleh masyarakat. Mereka tidak terlebih dahulu menilai bagaimana panitia melakukan verifikasi atau bagaimana sistem bekerja, tetapi menilai apakah informasi yang mereka butuhkan tersedia dan dapat dipercaya. Dengan kata lain, sebelum masyarakat

berhadapan dengan proses seleksi, mereka telah lebih dahulu membentuk kepercayaan terhadap penyelenggara melalui informasi yang diterimanya.

Perspektif tersebut menjadi semakin penting ketika melihat dinamika penyelenggaraan SPMB dan PMBM tahun ini. Pengalaman pengawasan menunjukkan bahwa tantangan penyelenggaraan tidak lagi semata terletak pada tersedianya informasi, melainkan pada kualitas informasi yang diterima masyarakat. Di sejumlah satuan pendidikan dan madrasah, informasi mengenai petunjuk teknis, daya tampung, jadwal tahapan, persyaratan, mekanisme seleksi, hingga saluran pengaduan belum seluruhnya tersaji secara utuh dan mudah diakses.

Pada beberapa kondisi juga masih ditemukan ketidaksesuaian antara pengaturan dalam petunjuk teknis dengan implementasi pada sistem yang digunakan. Perbedaan-perbedaan yang tampak sederhana tersebut sesungguhnya dapat memengaruhi kepastian dan kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan murid baru.

Pelayanan publik yang berkualitas tidak dimulai ketika petugas memberikan penjelasan kepada masyarakat, tetapi ketika masyarakat tidak lagi harus mencari-cari penjelasan yang seharusnya telah tersedia sejak awal. Semakin lengkap dan mudah informasi diperoleh, semakin kecil kemungkinan munculnya kesalahpahaman, kekeliruan administrasi, maupun keberatan yang sebenarnya dapat dicegah. Dalam konteks ini, transparansi bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum, melainkan menjadi strategi membangun kepercayaan publik.

Oleh karena itu, penyelenggara SPMB dan PMBM perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak berhenti pada pengumuman jadwal atau persyaratan semata. Petunjuk teknis, daya tampung, mekanisme seleksi, dasar penentuan hasil, hingga kanal pengaduan perlu tersedia secara utuh, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh siapa pun. Lebih penting lagi, seluruh informasi tersebut harus selaras dengan praktik pelayanan di lapangan agar masyarakat memperoleh kepastian yang sama sejak awal hingga proses penerimaan berakhir.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan hasil seleksi yang adil. Mereka juga berhak memperoleh proses yang memberikan rasa tenang, kepastian, dan kepercayaan. Semua itu berawal dari sesuatu yang sering kali dianggap sederhana, yaitu informasi. Sebab sebelum masyarakat bertemu dengan panitia penerimaan, mereka lebih dahulu berhadapan dengan informasi. Di situlah wajah pertama pelayanan publik sesungguhnya terlihat.

Keadilan dalam SPMB dan PMBM tidak hanya diukur dari siapa yang diterima, tetapi juga dari bagaimana setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk memahami proses yang akan mereka jalani. Ketika informasi diselenggarakan dengan baik, pelayanan publik sesungguhnya telah menghadirkan keadilan bahkan sebelum proses seleksi dimulai. Sebab, pelayanan yang adil selalu diawali oleh informasi yang adil.**